



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 108/PUU-XII/2014**

Tentang

**Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara**

Pemohon	: Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA (Direktur PT. Pukuafu Indah).
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
Tanggal Putusan	: Selasa, 11 November 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA., selaku Direktur PT. Pukuafu Indah, dengan diwakili oleh kuasa hukum Wisye Hendrarwati., S.H., M.H.; Dr. Arrisman, S.H.,M.H.; Harshi Sri Harnani, S.H.; Tri Asnawanto Aji, S.H. dan Bagi Ukur Tarigan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum WH. Koesoemaningrat S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Oktober 2014.

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pemohon pada tanggal 3 Oktober 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan Nomor 108/PUU-XII/2014, perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 381/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Oktober 2014;
2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 383/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 10 Oktober 2014.

Pada tanggal 6 November 2014 Mahkamah telah menerima permohonan pencabutan permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon, yaitu Wisye Hendrarwati., SH, MH. Terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Selasa, 11 November 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 108/PUU-XII/2014 beralasan hukum.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah menerbitkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.